

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

KRITERIA MUSTAHIK ZAKAT PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Timur, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas umat, maka pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dan Lembaga Amil Zakat lainnya harus sesuai dengan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan penyaluran zakat sesuai dengan Syariat Islam sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 122 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal agar dapat terlaksana dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu mengatur kriteria mustahik zakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Mustahik Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 30);
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

13. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA MUSTAHIK ZAKAT PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disingkat BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian di Kabupaten Aceh Timur.
6. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur.
7. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian di Kabupaten Aceh Timur.

8. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dengan tugas mengumpulkan zakat dan/atau infak pada instansi pemerintah dan swasta.
9. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
10. Amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan pengelola dana zakat untuk mengelola zakat.
11. Tenaga Profesional adalah tenaga non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai karyawan karena keahlian dibidang pengelolaan zakat dan/atau infak, dan bertugas membantu sekretariat menjalankan tugas pengelolaan dan pengembangan.
12. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai Syariat Islam.
13. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur atau Baitul Mal Gampong sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
14. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
15. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan zakat.
16. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
17. Asnaf adalah 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat yang terdiri dari Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharimin, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil.
18. Pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif.
19. Pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umum.
20. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah individu yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBDK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman BMK dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada mustahik sesuai dengan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mengoptimalkan pengelolaan zakat untuk mewujudkan masyarakat kabupaten yang sejahtera dan bermartabat serta penanggulangan kemiskinan; dan
- b. acuan bagi penyelenggaraan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

BAB III ASNAF ZAKAT

Pasal 4

- (1) Asnaf yang berhak menerima zakat, adalah:
 - a. senif fakir;
 - b. senif miskin;
 - c. senif amil;
 - d. senif muallaf;
 - e. senif riqab;
 - f. senif gharimin;
 - g. senif fisabilillah; dan
 - h. senif ibnu sabil.
- (2) Asnaf yang tidak berhak menerima zakat, adalah:
 - a. orang kafir;
 - b. orang kaya;
 - c. keluarga bani hasyim dan bani muthalib (ahlul bait); dan
 - d. orang yang menjadi tanggung jawab para muzakki (anak, isteri dan lainnya).

Bagian Kesatu Persentase Asnaf Zakat

Pasal 5

- (1) Pengalokasian asnaf zakat ditetapkan berdasarkan potensi jumlah mustahik.
- (2) Pengalokasian asnaf zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahunnya dengan Keputusan Ketua BMK setelah mendapatkan pertimbangan syariah dari Dewan Pengawas.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar penganggaran dan pelaksanaan APBK.

Bagian Kedua
Senif Fakir

Pasal 6

- (1) Senif fakir yaitu orang yang sama sekali tidak mampu memenuhi kurang dari 50% (lima puluh persen) kebutuhan dasar hidupnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Senif fakir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan bagi:
 - a. fakir uzur;
 - b. fakir ODGJ dan/atau cacat fisik dan/atau sakit menahun; dan
 - c. fakir *single parent* (duda fakir/janda fakir).
- (3) Ketentuan fakir uzur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagai berikut:
 - a. berstatus lansia uzur yaitu berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih;
 - b. tidak menerima dana pensiun atau tidak memiliki penghasilan tetap;
 - c. tidak mendapat bantuan berkelanjutan dari pihak lain dengan jumlah yang sama atau lebih besar dari bantuan BMK di tahun yang bersamaan;
 - d. tidak dalam tanggungan keluarga (anak) yang berpenghasilan diatas Upah Minimum Kabupaten (UMK); dan
 - e. berdomisili di kabupaten.
- (4) Ketentuan fakir ODGJ dan/atau cacat fisik dan/atau sakit menahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagai berikut:
 - a. ODGJ dan/atau cacat fisik dan/atau sakit menahun yang berstatus kepala keluarga;
 - b. ODGJ dan/atau cacat fisik dan/atau sakit menahun yang sedang menjalani pengobatan rutin;
 - c. ODGJ dan/atau cacat fisik dan/atau sakit menahun terlantar tanpa orang tua dan/atau wali;
 - d. ODGJ dan/atau cacat fisik dan/atau sakit menahun yang berstatus sembuh klinis; dan
 - e. berdomisili di kabupaten.
- (5) Ketentuan fakir *single parent* (duda fakir/janda fakir) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sebagai berikut:
 - a. berstatus *single parent* (duda fakir/janda fakir);
 - b. tidak menerima dana pensiun atau tidak memiliki penghasilan tetap;
 - c. tidak mendapat bantuan berkelanjutan dari pihak lain dengan jumlah yang sama atau lebih besar dari bantuan BMK di tahun yang bersamaan;
 - d. tidak dalam tanggungan keluarga (anak) yang berpenghasilan diatas Upah Minimum Kabupaten (UMK); dan
 - e. berdomisili di kabupaten.

Bagian Ketiga
Senif Miskin

Pasal 7

- (1) Senif miskin adalah individu yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya yang menjadi tanggungannya serta berpenghasilan diatas 50% (lima puluh perseratus) sampai dengan kurang dari 100% (seratus perseratus).
- (2) Ketentuan senif miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. tidak memiliki pekerjaan tetap;
 - b. tidak menerima dana pensiun atau sebutan lainnya;
 - c. tidak mendapat bantuan berkelanjutan dari pihak lain dengan jumlah yang sama atau lebih besar dari BMK di tahun yang bersamaan;
 - d. tidak dalam tanggungan keluarga (anak) yang berpenghasilan diatas Upah Minimum Kabupaten (UMK);
 - e. diutamakan keluarga miskin yang memiliki tanggungan (anak) yang masih dalam pendidikan;
 - f. penerima bantuan dibatasi maksimal 1 (satu) orang per Kepala Keluarga (KK);
 - g. sedang/sudah pernah menjalankan usaha dan diprioritaskan yang sudah menjalankan usaha minimal 3 (tiga) tahun;
 - h. menjalankan usaha sendiri (diprioritaskan bagi usaha yang menjadi penghasilan utama keluarga); dan
 - i. berdomisili di kabupaten.

Bagian Keempat
Senif Amil

Pasal 8

- (1) Senif amil adalah hak bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam sepanjang tidak mencukupi pembiayaan yang bersumber dari APBK.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk membiayai kegiatan Dewan Pengawas, BMK, Sekretariat BMK, tenaga profesional, dan UPZ.
- (3) UPZ dan/atau lembaga amil zakat diluar Perangkat Daerah Kabupaten, dapat diberikan insentif sebagai upah pungut yang diambil dari senif amil secara patut dan wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicantumkan dalam rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan yang disusun oleh BMK dan disahkan oleh Dewan Pengawas.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat BMK.

Bagian Kelima
Senif Muallaf

Pasal 9

Senif muallaf yaitu orang pribadi yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk Islam maksimal 4 (empat) tahun.

Bagian Keenam
Senif Riqab

Pasal 10

Senif riqab merupakan budak mukatab yaitu budak yang telah mengadakan perjanjian dengan tuannya bahwa ia akan membebaskan apabila biaya pembebasannya telah dilunasi.

Bagian Ketujuh
Senif Gharimin

Pasal 11

- (1) Senif gharimin merupakan orang individu, kelompok, lembaga, dan/atau yayasan yang berutang.
- (2) Senif gharimin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak menerima zakat adalah:
 - a. orang individu yang berutang untuk kemaslahatan dirinya dengan tidak berlebihan seperti nafkah, mengobati orang sakit dan kebutuhan lainnya sesuai dengan syar'i;
 - b. orang individu yang berutang untuk kemaslahatan umum seperti mendamaikan 2 (dua) orang muslim atau lebih yang sedang berselisih sehingga perlu adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikannya;
 - c. kelompok, lembaga, dan/atau yayasan yang berutang untuk kemaslahatan umum lainnya seperti membangun sarana ibadah dan tidak sanggup membayar pada saat jatuh tempo pembayaran;
 - d. gharimin individu, kelompok, lembaga dan/atau yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c, merupakan orang yang berutang selama 2 (dua) tahun secara terus menerus; dan
 - e. berdomisili di kabupaten.

- (3) Senif gharimin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diprioritaskan bagi orang individu.
- (4) Penerima zakat senif gharimin harus dilakukan secara selektif, memenuhi asas kepatutan dan kewajiban sesuai dengan kemampuan keuangan yang dibiayai dari penerimaan zakat.

Bagian Kedelapan
Senif Fisabilillah

Pasal 12

- (1) Senif fisabilillah adalah orang-orang yang melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, dan berusaha menerapkan hukum Islam.
- (2) Senif fisabilillah, dapat diberikan kepada:
 - a. orang pribadi; dan
 - b. kelompok/lembaga dan/atau yayasan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengembangan dakwah dan syiar agama Islam yaitu:
 - a. orang/kelompok dan/atau lembaga yang secara ikhlas sedang berjuang menegakkan kalimat Allah SWT;
 - b. orang/kelompok dan/atau lembaga yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama Islam; atau
 - c. orang yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat bagi umat.

Bagian Kesembilan
Senif Ibnu Sabil

Pasal 13

- (1) Senif ibnu sabil adalah musafir yang kehabisan biaya dan/atau bekal dalam melakukan perjalanan, perjalanan dalam menuntut ilmu dan/atau perjalanan dalam penyebaran syi'ar agama Islam.
- (2) Ketentuan ibnu sabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. orang muslim dari luar Aceh yang kehabisan bekal di kabupaten;
 - b. masyarakat muslim kabupaten yang kehabisan bekal di luar negeri;
 - c. warga negara asing muslim yang terlantar di kabupaten;
 - d. pemberian biaya pendidikan bagi masyarakat kabupaten baik di dalam negeri maupun diluar negeri diprioritaskan santri dayah/pesantren kelas 3 sampai dengan kelas 6 dan mahasiswa S1 semester 7 keatas; dan

- e. pemberian santunan biaya hidup bagi masyarakat kabupaten yang menempuh pendidikan di pondok pesantren/dayah dan/atau lembaga keagamaan Islam lainnya baik di dalam kabupaten maupun diluar kabupaten.

BAB IV UNIT PENGUMPUL ZAKAT

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BMK dapat membentuk UPZ yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua BMK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu pengumpulan zakat.
- (3) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disetorkan ke BMK atau dipindahbukukan dari rekening perangkat daerah ke BMK dalam waktu 3 x 24 jam.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BMK.

BAB V PERSYARATAN

Pasal 15

- (1) Persyaratan penerima zakat senif fakir, senif miskin, senif muallaf, senif gharimin, senif fisabilillah, dan senif ibnu sabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, harus melengkapi kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. permohonan penyaluran zakat kepada Ketua BMK;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Identitas Lainnya/Surat Keterangan Domisili dari Keuchik;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - d. fotokopi rekening Bank Aceh Syariah atas nama mustahik;
 - e. surat keterangan fakir/miskin dari keuchik (bagi senif fakir dan senif miskin);
 - f. surat pernyataan tidak menerima dana pensiun atau tidak memiliki penghasilan tetap, tidak mendapat bantuan berkelanjutan dari pihak lain dengan jumlah yang sama atau lebih besar dari bantuan BMK di tahun yang bersamaan, dan tidak dalam tanggungan keluarga (anak) yang berpenghasilan diatas Upah Minimum Kabupaten (bagi senif fakir dan senif miskin);
 - g. surat pernyataan musafir (bagi senif ibnu sabil);

- h. surat keterangan ODGJ dan/atau cacat fisik dan/atau sakit menahun yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah (bagi senif fakir);
 - i. surat keterangan duda/janda yang dikeluarkan oleh keuchik (bagi senif fakir);
 - j. surat keterangan syahadat dari pesantren/dayah (bagi senif muallaf);
 - k. bukti bahwa yang bersangkutan berutang (bagi senif gharimin);
 - l. surat keterangan/penetapan guru pengajian dari lembaga (bagi senif fisabilillah);
 - m. memiliki legalitas lembaga seperti Surat Keterangan Terdaftar (SKT), Surat Keterangan Domisili, Surat Keputusan Pengurus Lembaga, Surat Keputusan Panitia Pelaksana, Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan dan Akte Notaris (bagi senif fisabilillah);
 - n. surat keterangan aktif dari Keuchik untuk Balai Pengajian (BP)/Taman Pendidikan Qur'an (TPQ)/Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) (bagi senif fisabilillah); dan
 - o. surat keterangan aktif dari pimpinan pondok pesantren/dayah dan/atau keagamaan Islam lainnya (bagi senif ibnu sabil).
- (2) Ketentuan persyaratan yang belum diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan BMK.

BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 16

Penetapan alokasi dan jumlah mustahik zakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan BMK setelah mendapat persetujuan/atau rekomendasi dari dewan pengawas.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Ketentuan Pasal 26 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah dan Harta Agama Lainnya (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 30 Maret 2022 M
27 Sya'ban 1443 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 1 April 2022 M
29 Sya'ban 1443 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur


MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata TK. I
NIP. 19850811 200904 1 002